



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
Restrukturisasi Peralatan. Tekstil.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15/M-IND/PER/ 3/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil;